



**PUTUSAN**  
**Nomor 486/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3547/PJ/2023, tanggal 29 Mei 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT SOLUSI BANGUN INDONESIA, Tbk. dahulu PT HOLCIM INDONESIA, Tbk.**, beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Lilik Unggul Raharjo, jabatan Direktur Utama;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008010.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding sebagaimana telah diuraikan di atas; dan
- c. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-00304/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 6 Mei 2021, yang diterbitkan oleh Terbanding tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2018 Nomor 00225/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 13 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008010.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00304/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 6 Mei 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00225/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020 Masa Pajak April 2018, atas nama PT Solusi Bangun Indonesia, Tbk. dahulu PT Holcim Indonesia, Tbk., NPWP 01.001.707.7-092.000, beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letnan Jenderal Tahi Bonar Simatupang Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:

DPP PPN	Rp	568.487.372.368,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	56.848.737.858,00
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	33.372.292.867,00
Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	22.928.046.346,00
Jumlah Pajak Masukan	Rp	56.300.339.213,00
Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar	Rp	548.398.645,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 486/B/PK/Pjk/2024



Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 (2) KUP	Rp	263.231.350,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	811.629.995,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 27 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 27 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008010.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008010.16/2021/PP/M.IIIB Tahun 2023, tanggal 28 Maret 2023, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00304/KEB/WPJ.19/2021 tanggal 6 Mei 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00225/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, dahulu PT Holcim Indonesia Tbk., NPWP 01.001.707.7-092.000 beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Talavera Letjen. TB. Simatupang Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00225/207/18/092/20 tanggal 27 April 2020 Masa Pajak April 2018 atas nama PT Solusi Bangun Indonesia Tb, dahulu PT Holcim Indonesia Tbk., NPWP 01.001.707.7-092.000 beralamat di Gedung Talavera Suite Lantai 15, Talavera Office Park, Jalan Letjen. TB. Simatupang Nomor 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 2023, yang pada intinya putusan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 486/B/PK/Pjk/2024



Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak April 2018 sebesar Rp444.490.000,00 terkait dengan biaya promosi yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak April 2018 sebesar Rp444.490.000,00 terkait dengan biaya promosi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1A ayat (1) huruf d Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas Barang Kena Pajak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak, akan tetapi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan tersebut harus berupa barang berwujud sebagai Barang Kena Pajak, atau barang tidak berwujud yang diserahkan sebagai Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilakukan di dalam Daerah Pabean dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemberian barang-barang berupa *voucher* Tokopedia, jaket, agenda kalender, cangkir, dan kaos untuk kegiatan promosi merupakan pemberian cuma-cuma dalam daerah pabean, akan tetapi tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, karena kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah di bidang *manufacturing* semen (industri pengolahan semen dan penjualan semen), bukan bidang



usaha terkait dengan penyerahan *voucher* Tokopedia, jaket, agenda kalender, cangkir, dan kaos, sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai objek Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan banding harus dikabulkan, Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Yang Pajak Pertambahan Nilainya Harus Dipungut Sendiri Masa Pajak April 2018 sebesar Rp444.490.000,00 terkait dengan biaya promosi tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 486/B/PK/Pjk/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 486/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 486/B/PK/Pjk/2024